

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum atau biasa disebut Pemilihan Umum merupakan hal sangat akrab dengan yang namanya politik, pergantian pemimpin, bahkan demokrasi sekalipun. Hal ini dikarenakan semua hal tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemilihan berasal dari kata dasar pilih yang artinya “dengan teliti memilih, tidak sembarang saja, mengambil mana-mana yang baik, menunjuk orang, calon”.¹ Kata umum berarti “mengenai seluruhnya atau semuanya, secara menyeluruh, tidak menyangkut yang khusus (tertentu) saja”.² Begitu juga dengan penjelasan di dalam kamus hukum bahwa Pemilihan Umum atau Pemilihan Umum dapat diartikan memilih dengan cermat, teliti, seksama sesuai dengan hati nurani seorang wakil yang dapat membawa amanah dan dapat menjalankan kehendak pemilih.³

Jika Pemilihan Umum sedikit dikaitkan dengan demokrasi, maka Pemilihan Umum itu sendiri dapat dikatakan sebagai pilar utama dari keinginan dan kehendak rakyat, yang mana Pemilihan Umum sekaligus juga merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar negara yang ada di dunia ini, Pemilihan Umum adalah mekanisme pergantian kekuasaan (suksesi) yang paling

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 683.

² *Ibid*, hlm. 989.

³ Sodikin, 2014 *Hukum Pemilihan Umum: Pemilihan Umum Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Jakarta :Gramata Publishing, hlm. 2.

aman, bila dibanding dengan cara-cara lain. Dari penelasan tersebut sudah pasti Pemilihan Umum dapat dikatakan merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. Melalui Pemilihan Umum rakyat memilih wakilnya, selanjutnya para wakil rakyat ini disertai mandat kedaulatan rakyat untuk mengurus negara. Melalui Pemilihan Umum, rakyat menunjukkan kedaulatannya dalam memilih pemimpin seperti Presiden dan Wakil Presiden. Melalui Pilkada, rakyat juga menunjukkan kedaulatannya untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota. Pemilihan Umum yang merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis ini, menjadikan Pemilihan Umum dapat dianggap sebagai motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi.⁴

Pemilihan Umum merupakan tanda kehendak rakyat dalam suatu demokrasi, karena tanpa ada Pemilihan Umum suatu negara tidak bisa disebut sebagai negara demokrasi dalam arti yang sebenarnya. Hal ini berarti dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik termasuk dalam Pemilihan Umum, dikarenakan Pemilihan Umum adalah suatu syarat mutlak bagi suatu negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat tersebut.⁵

Pemilihan Umum yang merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan sistem demokrasi di suatu negara, terkadang sangat identik dengan yang namanya

⁴ B. Hestu Cipto Handoyo, 2009, *Hukum Tata Negara, Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya, hlm. 228.

⁵ Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, hlm. 329.

kedaulatan rakyat. Penjelasan soal demokrasi telah menjelaskan sekaligus tentang apa itu kedaulatan rakyat, dikarenakan demokrasi sendiri berarti kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Dengan demikian dapat dikatakan kedaulatan rakyat merupakan suatu konsep yang bersifat statis, sedangkan demokrasi adalah konsep yang dinamis, akan berubah warnanya sesuai dengan falsafah yang dianut dan kebutuhan tiap tiap negara.⁶

Dalam konstitusi Negara Indonesia sendiri menyebutkan Pemilihan Umum merupakan manifestasi kedaulatan rakyat. Pemilihan Umum yang diadakan setiap lima tahun sekali ini sangat ditunggu-tunggu oleh berbagai pihak. Seperti warga negara yang menantikan Pemilihan Umum ini sebagai harapan terjadinya suatu perubahan dan pergerakan ke arah yang lebih baik. Tidak hanya warga negara yang menantikan Pemilihan Umum ini, tetapi juga para pejabat dan petinggi yang menduduki bangku pemerintahan. Dalam Pemilihan Umum ini para petinggi negara akan bertarung mempertahankan jabatannya. Kemudian bagi partai politik, mereka menantikan *event* Pemilihan Umum ini karena partai politik menginginkan calon-calon yang diajukan oleh pihak partai dapat menduduki bangku pemerintahan menggantikan petinggi negara yang sudah ada.

Berkaitan dengan demokrasi dan kedaulatan rakyat maka sarana dari pelaksanaan kedua hal tersebut adalah Pemilihan Umum. Hal ini menjadi acuan

⁶ Eddy Purnama, 2005, *Pemikiran Tentang Sistem Perwakilan Sebagai Implementasi dari Prinsip Kedaulatan Rakyat Berdasarkan Undang Undang Dasar 1945*, Bandung : Angkasa Raya, hlm. 51.

bahwa merupakan sebuah keharusan untuk terselenggaranya proses Pemilihan Umum yang baik, bukan hanya dari segi prosesnya saja yang baik tapi juga diselenggarakan oleh penyelenggara yang baik pula. Terkait dengan hal tersebut Indonesia sendiri dikenal ada tiga lembaga yang berkaitan erat dengan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum itu sendiri, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP). Ketiga lembaga ini saling bekerjasama untuk menyukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia. Lembaga lembaga ini mempunyai kewajiban dan tanggungjawab yang berbeda.

Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang pertama adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lembaga bernama KPU ini adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilihan Umum. KPU sendiri bertugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilihan Umum.⁷ Berkaitan perkara sengketa, KPU hanya berperan melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses Pemilihan Umum, melaksanakan putusan DKPP serta menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan KPU adalah salah satu subjek dalam pelanggaran Pemilihan Umum, sengketa Pemilihan Umum, atau tindak pidana Pemilihan Umum.

⁷ Sodikin, *Op.Chit*, hlm. 52.

Kemudian lembaga kedua adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Bawaslu, telah menegaskan bahwa adanya wadah lain selain KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang dinamakan dengan Bawaslu.⁸ Eksistensi Bawaslu yang juga merupakan terjemahan dari ketentuan Pasal 22 E ayat 5 UUD 1945 tentang istilah “suatu komisi Pemilihan Umum”,⁹ ditambah dengan UU Nomor 15 tahun 2011 telah menempatkan Bawaslu sebagai lembaga negara yang bertugas menyelenggarakan Pemilihan Umum dengan fungsi pengawasan.¹⁰

Selanjutnya yang ketiga adalah lembaga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum yang disingkat DKPP. DKPP merupakan lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Dewan kehormatan dan kode etik disusun bersama oleh KPU dan Bawaslu, serta sebuah dewan kehormatan yang bersifat *ad hoc*.¹¹ Peran DKPP dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie yang pernah menjabat Ketua DKPP dalam buku “Putih Hitam Pengadilan Khusus” terbitan Komisi Yudisial, bahwa lembaga ini bertindak sebagai lembaga pengadilan etika bagi kasus-kasus dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan Umum. Dalam hal ini tersangkanya adalah anggota KPU atau anggota Bawaslu. Objek perkara yang ditangani oleh DKPP ini sebatas

⁸ *Ibid*, hlm. 79.

⁹ Sodikin, *Hukum Pemilihan Umum: Pemilihan Umum Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, *Loc.cit*.

¹⁰ Sodikin, *Op.cit*, hlm. 82.

¹¹ *Ibid*, hlm. 83.

persoalan perilaku pribadi atau orang per orang pejabat atau petugas penyelenggara Pemilihan Umum. Jimly Asshiddiqie lanjut menjelaskan bahwa yang dapat dituduh melanggar kode etik adalah individu, baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama. Bukan KPU atau Bawaslu sebagai satu institusi, melainkan sebagai orang per orang yang kebetulan menduduki jabatan ketua atau anggota KPU atau Bawaslu tersebut.¹²

Tidak hanya sampai di situ, selain KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang di atur Undang-Undang, terdapat pula lembaga lain yang bekerja melakukan pemantauan terhadap proses Pemilihan Umum di Indonesia, yakni lembaga lembaga pemantau Pemilihan Umum. Lembaga pemantau Pemilihan Umum sendiri terbagi atas dua bagian, yaitu lembaga pemantau dalam negeri dan lembaga pemantau luar negeri. Berfokus pada pemantau luar negeri, kehadirannya pun menjadi menarik karena dengan sendirinya sudah menjadi tradisi di semua negara demokrasi yang menggelar Pemilihan Umum, termasuk Indonesia.¹³ Berkaitan dengan kehadirannya tersebut, dapat kita simpulkan bahwasannya latar belakang dari adanya pemantau luar negeri itu sendiri adalah membantu untuk meminimalisir kecurangan Pemilihan Umum serta menjaga kepercayaan masyarakat Indonesia bahwa Pemilihan Umum memang dilaksanakan secara jujur dan adil sebagaimana mestinya.

¹²Jimly Asshiddiqie, 2013, *Putih Hitam Pengadilan Khusus - Politik Hukum Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Pusat Analisis dan Layanan Informasi: Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, hlm. 4.

¹³ <https://tirto.id/sejarah-pemantau-asing-di-indonesia-bermula-pada-Pemilihan-Umum-1999-dkmU> (diakses pada 2 Oktober 2019 pukul 20.35).

Pemilihan Umum menjadi penting untuk dipantau dan diawasi adalah karena Pemilihan Umum menjadi indikator dari sebuah negara demokrasi. Bjornlund dalam buku *Beyond Free and Fair* mendefinisikan pemantauan Pemilihan Umum internasional sebagai pengumpulan informasi mengenai proses Pemilihan Umum dan penilaian publik terhadap proses tersebut. Penilaiannya berdasarkan standar universal tentang Pemilihan Umum demokratis yang dilakukan oleh organisasi asing atau internasional. Pemantau luar negeri harus berkomitmen untuk bersikap netral dalam proses demokrasi ini guna menjaga kepercayaan publik dan internasional terhadap integritas dari proses Pemilihan Umum tersebut atau untuk mendokumentasikan proses Pemilihan Umum.¹⁴ Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan tersebut, maka lembaga pemantau ini akan mendokumentasikan apa yang mereka lihat. Lalu, jika ada penyimpangan, tindak lanjutnya tetap mesti melalui mekanisme penanganan pelanggaran Pemilihan Umum yang berlaku di Indonesia.

Lembaga pemantau luar negeri ini mempunyai beberapa istilah seperti “pemantauan”, “pengawasan”, ataupun “mediasi”. Organisasi seperti PBB lebih memilih istilah verifikasi. Jimmy Carter dan beberapa tokoh internasional lainnya lebih sering menggunakan istilah “mediasi” terhadap pelanggaran Pemilihan Umum. Istilah ini penting bagi lembaga internasional karena sejumlah negara memiliki

¹⁴ Khoirunnisa Agustyati, Veri Junaidi dan Ibrohim, 2015, *Potret Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pemantauan Pemilihan Umum 1999 – 2014*, Jurnal Hukum, hlm. 18.

sensitivitas terhadap keterlibatan lembaga internasional dalam pelaksanaan Pemilihan Umum.¹⁵

Istilah pemantauan atau pengawasan dalam Pemilihan Umum penting untuk dijelaskan karena keduanya memiliki peran dan kewenangan yang berbeda. Setidaknya terdapat dua dimensi yang berbeda, yakni berkaitan dengan derajat keterlibatan dalam proses Pemilihan Umum dan periode waktu aktivitas tersebut dilakukan. Dari derajat keterlibatan dalam proses Pemilihan Umum, pemantauan lebih bersifat pasif, sementara pengawasan lebih melibatkan diri dalam proses Pemilihan Umum. Secara teoritis pemantauan memiliki arti merekam dan melaporkan. Sementara pengawasan lebih jauh dari sekadar merekam proses Pemilihan Umum. Dalam pengawasan setidaknya terdapat upaya intervensi untuk memperbaiki kesalahan atau ketidaksempurnaan dan memberikan rekomendasi terhadap proses tersebut. Berdasarkan periode waktunya, pemantauan bersifat lebih singkat dibandingkan dengan pengawasan. Pemantauan hanya terlibat pada hari pemungutan suara. Namun keduanya merupakan bagian dalam upaya kontrol terhadap proses Pemilihan Umum.¹⁶

Dalam upaya kontrol terhadap proses Pemilihan Umum ini, maka pemantau luar negeri harus menjalankan sejumlah prinsip yang dalam melakukan pemantauan Pemilihan Umum. Penerapan prinsip ini perlu dilakukan untuk memastikan agar

¹⁵ *Ibid*, hlm. 14.

¹⁶ Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, 2013 *Partisipasi Warga Negara dalam Proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kemitraan, hlm. 1.

tujuan dari pemantauan bisa tercapai tanpa harus mengganggu atau terkesan turut campur atas penyelenggaraan Pemilihan Umum di suatu negara. Prinsip pemantauan ini juga berlaku secara universal sebagai satu pedoman bagi pemantau, baik internasional, nasional, maupun lokal. Hal ini dilakukan agar penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bebas dan adil bisa tercapai.

Adapun prinsip-prinsip internasional dalam pemantauan Pemilihan Umum adalah mematuhi seluruh peraturan dan perundang-undangan di negara yang dipantau, harus bersikap netral dan imparial (objektif dan tidak berpihak pada pihak manapun), *noninterference* (tidak ikut campur dalam urusan dalam negeri sebuah negara yang dipantau), obyektif, transparan, dan akurat, tidak memiliki konflik kepentingan, menjaga hubungan baik dengan penyelenggara Pemilihan Umum pada negara yang dipantau, tidak ada istilah *public comment* (dalam artian mereka tidak memberikan komentar kepada publik lewat media), serta menjaga kekompakan dengan tim pemantau dan juga sesama pemantau.¹⁷

Tugas pemantauan merupakan agenda internasional yang dilakukan oleh organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PPB) melalui sejumlah lembaga internasional di bawah koordinasinya. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang pada awalnya merupakan institusi yang berperan dalam memberikan asistensi terhadap Pemilihan Umum, namun pada tahun 1990-an, PBB telah menerima permintaan lebih dari 140 negara untuk memberikan asistensi terhadap Pemilihan Umum. Ini

¹⁷ Eric C. Bjornlund, 2004, *Beyond Free and Fair. Monitoring Elections and Building Democracy*, John Hopkins University Press, hlm. 33-35.

menunjukkan peran internasional sangat besar dalam pelaksanaan Pemilihan Umum itu sendiri. Tidak hanya pada organisasi internasional seperti PBB, pemantauan juga sudah berkembang dalam lingkup negara (dalam negeri) seperti diperlihatkan oleh *The National Citizens' Movement for Free Elections* (NAMFREL) di Filipina yang berkontribusi besar untuk memastikan rotasi kekuasaan di negaranya berjalan baik sesuai kehendak rakyat. Kemandirian NAMFREL dan dukungan partisipasi yang begitu besar, menjadikannya sebagai lembaga berpengaruh yang tidak bisa diabaikan oleh kekuasaan di Filipina.¹⁸

Terlepas dari PBB dan NAMFREL tersebut, ternyata Amerika Serikat telah lebih dahulu mengenal mengenai pemantau luar negeri ini. Pada tahun 1980-an Amerika Serikat mulai memfokuskan kebijakan luar negeri mereka untuk mendorong demokrasi ke mancanegara. Amerika Serikat menyediakan sumber dana perhatian untuk membangun institusi demokrasi. Dana yang dikeluarkan diberikan kepada organisasi nonpemerintah seperti The Carter Center, the Asia Foundation, the Central European and Euroasia Law Initiative of the American Bar Association, dan lain-lain. Organisasi pelopor yang melakukan pemantauan Pemilihan Umum yang didanai dari Amerika Serikat adalah *The International Republican Institute* (IRI), *National Democratic Institute* (NDI), The Carter Center, dan *International Foundation for Electoral Systems* (IFES).¹⁹

¹⁸ Khoirunnisa Agustyati, Veri Junaidi dan Ibrohim, *Op.cit*, hlm 14.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 19.

The Carter Center yang berasal dari Amerika Serikat ini telah memberikan efek besar dalam sejarah pemantauan Pemilihan Umum di Indonesia. Dimulai pada tahun 1999, The Carter Centre datang ke Indonesia atas undangan KPU dan beberapa partai besar. The Carter Center namanya diambil dari nama Presiden Amerika Serikat ke-39 yaitu Jimmy Carter (1977-1981), dan lembaga ini berada di Atlanta, Amerika Serikat. Kepercayaan terhadap lembaga ini sangat meyakinkan pada masanya, karena mereka dianggap berpengalaman dalam melakukan pekerjaannya sebagai lembaga pemantau luar negeri dalam proses Pemilihan Umum di negara negara yang menganut sistem demokrasi. Sampai 1999, The Carter Center telah terlibat dalam pemantauan 30 Pemilihan Umum di lima benua. Dalam menjalankan tugasnya, mereka berkolaborasi dengan lembaga serupa, yakni *National Democratic Institute* (NDI), *Observation Unit European Union*, *Asian Network For Free Election* (ANFREL), *National Citizen Movement For Free Elections* (NAMFREL), dan *International Republican Institute* (IRI) dan banyak lembaga lainnya yang mana lembaga lembaga ini ingin memantau jalannya Pemilihan Umum yang nantinya akan berefek pada kestabilan negara Indonesia itu sendiri.²⁰

Negara Indonesia mengatur sendiri persoalan tentang Pemantau luar negeri yang mana hal tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terdapat pada Pasal 351 Angka 6 yang berbunyi:

²⁰ Khoirunnisa Agustyati, Veri Junaidi dan Ibrohim, *Potret Partisipasi Organisasi Masyarakat Sipil Dalam Pemantauan Pemilihan Umum 1999 – 2014*, *Loc.cit.*

“Pemantauan pungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilihan Umum yang telah diakreditasi oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.”

Landasan hukum lainnya yang mengatur tentang pemantau luar negeri adalah Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemantauan Pemilihan Umum. Peraturan tersebut merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 435, Pasal 437 ayat (7), Pasal 439 ayat (6), dan Pasal 447 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hal inilah yang kemudian dapat menjadi landasan ataupun dasar hukum dari adanya pemantau luar negeri di Indonesia saat sekarang ini.

Walaupun telah ada aturan yang mengatur mengenai pemantau luar negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia, ternyata tetap ada bermunculan berbagai pro dan kontra yang muncul di tengah masyarakat. Pemantau luar negeri boleh jadi dianggap dapat meningkatkan legitimasi Pemilihan Umum karena meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mengurangi kecurangan dalam proses Pemilihan Umum di Indonesia serta melaksanakan sebuah pesta demokrasi (Pemilihan Umum) sesuai dengan amanat konstitusi seperti tertera pada Pasal 22 E ayat 1 UUD 1945 tentang Pemilihan Umum yang bebas, jujur dan adil sehingga harus menghadirkan lembaga pemantau luar negeri atau malah sebaliknya kehadiran pemantau luar negeri ini hanyalah sebagai gimik belaka. Dimana alasan ini muncul karena sebagian pihak beranggapan efek yang diberikan dengan kehadiran lembaga pemantau luar negeri tidaklah terlalu besar dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang permasalahan yang berkaitan erat dengan pemantau luar negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia, baik itu berkaitan dengan landasan hukum maupun peran dari pemantau luar negeri itu sendiri dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia. Berdasarkan permasalahan seperti dikemukakan di atas maka penulis sangat tertarik untuk mengkaji permasalahan ini untuk dituangkan dalam penulisan ilmiah yang berjudul :

“Lembaga Pemantau Luar Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Di Indonesia Pascareformasi”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan terkait lembaga pemantau luar negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia pascareformasi?
2. Bagaimana peran dari lembaga pemantau luar negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia pascareformasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan. Dengan demikian tujuan penelitian harus terkait dengan isi rumusan masalah penelitian.

Maka berdasarkan pernyataan mengenai tujuan penelitian, yang menjadi tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan terkait lembaga pemantau luar negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia pascareformasi.
2. Untuk mengetahui peran dari lembaga pemantau luar negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia pascareformasi.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yuridis normatif, manfaat penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan bagi beberapa pihak yang terkait dengan penelitian, secara umum manfaat penelitian dapat dibagi menjadi dua yaitu:

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara dan lebih spesifik lagi di bidang Pemilihan Umum.
- b. Menjadi bahan bacaan yang akan memberikan pengetahuan dan informasi bagi masyarakat secara umumnya dan para akademisi.
- c. Memberikan peranan bagi perkembangan teoritis dalam lingkup Hukum Tata Negara khususnya terkait Pemilihan Umum.
- d. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan Penulis dalam memahami Konsep Pemilihan Umum, khususnya berhubungan dengan lembaga

pemantau luar negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia pascareformasi.

e. Melatih kemampuan Penulis dalam melakukan penelitian dan Penulisan Hukum.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai pertimbangan bagi lembaga lembaga penyelenggara Pemilihan Umum seperti KPU, Bawaslu, DKPP dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum yang LUBER JURDIL.

b. Sebagai informasi bagi masyarakat luas mengenai bagaimana proses penyelenggaraan Pemilihan Umum dan bagaimana Pemilihan Umum itu diawasi agar sesuai dengan amanat Pasal 22 E ayat 1 UUD 1945 bahwa Pemilihan Umum dilaksanakan secara umum, bebas, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.²¹

E. Metode Penelitian



1. Metode Pendekatan

Penelitian ini akan disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pendapat para ahli, serta memerlukan banyaknya referensi buku yang

²¹ Didi nazmi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Padang : Angkasa Raya, hlm. 80.

berhubungan dengan lembaga pemantau luar negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia pascareformasi.²²

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif , yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Penulis berusaha menggambarkan bagaimana peran dari lembaga pemantau luar negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum di Indonesia pascareformasi.

3. Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 , Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

²² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta :Sinar Grafika, hlm. 105.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara :

Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan data yang mengidentifikasi semua data yang diperoleh dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penulis memperoleh data dengan cara mempelajari literatur dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengolahan Data

Untuk mengolah data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.